

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN
PANGAN

Abstrak	• bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mengatur tentang ketahanan pangan pada sektor pertanian dan perikanan sebagai sumber utama pangan dan mata pencaharian yang rentan terhadap perubahan iklim, bencana alam dan fluktuasi harga pasar; • 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561), 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), • Peraturan ini mengatur perwujudan ketahanan pangan yang kokoh dan berkelanjutan yang adil bagi masyarakat.
Catatan	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku 31 Desember 2025 24 halaman